



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON SEMIN**

*Kapanewon Semin*

Jalan Raya Semin-Wonosari Km.1, Semin 55854

Posel : [semin@gunungkidulkab.go.id](mailto:semin@gunungkidulkab.go.id), Laman : [semin.gunungkidulkab.go.id](http://semin.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN PANEWU SEMIN  
NOMOR 41 /KPTS/2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
PADA KAPANEWON SEMIN

PANEWU SEMIN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Semin tentang Standar Pelayanan pada Kapanewon Semin;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata kerja Kapanewon;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Kapanewon Semin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. jasa; dan
  - b. administrasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semin

pada tanggal 17 Mei 2024

PANEWU SEMIN,



HARYANTO